



## Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan  
Pertamanan

# Pemungutan PAD Persampahan

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP
2. Surat Permohonan Pengangkatan Sampah (Bagi Pemilik Usaha)


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan



1. Masyarakat / Pemilik Usaha mengajukan permohonan pengutipan sampah kepada Koordinator Kecamatan
2. Koordinator Kecamatan mensosialisasikan / membagikan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
3. Jika masyarakat / pemilik usaha merasa setuju atas biaya retribusi maka pendataan akan dilaksanakan
4. Jika masyarakat / pemilik usaha merasa tidak setuju atas biaya retribusi maka pendataan tidak akan dilaksanakan
5. Koordinator Kecamatan Mendata Objek Wajib Retribusi Sampah.
6. Petugas kebersihan akan melaksanakan pelayanan kebersihan/persampahan rutin setiap harinya.
7. Jika pelayanan kebersihan / persampahan Masyarakat / Pemilik Usaha Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum Koordinator Kecamatan Pelayanan Kebersihan Pengutipan Retribusi Penyetoran telah berlangsung 1 bulan maka koordinator lapangan melakukan pengutipan biaya retribusi dan menyerahkan Karcis Pembayaran biaya retribusi.
8. Biaya retribusi disetorkan oleh koordinator kecamatan melalui Bank Sumut



## Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan  
Pertamanan

### Waktu Penyelesaian

10 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tergantung Wajib Retribusi Sampah yang dilayani

### Produk Pelayanan

1. Karcis biaya wajib retribusi sampah

### Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke koordinator kecamatan Pada hari dan jam kerja.

Kotak saran